



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Nomor : Kep / 35 / II / 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SATUAN INTELKAM POLRESTABES MAKASSAR

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

- Pertimbangan :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan Keputusan Kapolrestabes Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 2, Tambahan Negara RI No. 4168).
 2. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Negara RI No. 5038).
 3. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KAPOLRESTBS MKSR
NOMOR : KEP / 35 / II / 2025
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2025

STANDAR PELAYANAN

A. PENDAHULUAN


Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.

B. STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.b. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Negara RI No. 5038).c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.d. Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri.e. Skep Kapolri No. Pol. : Skep/816/IX/2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penerbitan SKCK.f. Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Barcode Pendaftaran SKCK Onlineb. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / Identitas lain.c. Foto copy Kartu Keluarga (KK).e. Foto copy Akte Lahir.f. Foto copy Kepesertaan aktif BPJS / KISg. Foto copy Pasport.h. Pas photo ukuran 4x6 latar merah sebanyak 4 lembar.



1	2	3
4.	Waktu Pelayanan	Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari kerja, proses 5 (lima) menit selesai terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan yaitu : a. Senin s/d Kamis pukul 08.00 - 15.00 wita b. Jumat pukul 08.30 - 15.30 wita c. Sabtu pukul 09.00 - 12.00 wita d. Penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan atau di luar hari kerja dalam kondisi tertentu e. Pelayanan Pendaftaran online (dua puluh empat) 24 jam melalui Aplikasi Polri Super APP pada Playstore
5.	Biaya / Tarif	a. Biaya SKCK Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) b. Dasar PP No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dilingkungan Polri.
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7.	Sarana Prasarana	Tersedianya : a. Loker dan ruang tunggu/ruang pelayanan. b. Anjungan Informasi Teknologi. c. Komputer dan Printer. d. Kursi / meja. e. Telepon / Faximile. f. Alat tulis kantor. g. Informasi tarif. h. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan SKCK i. Kotak / sarana pengaduan.
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Perwira / Brigadir / PNS b. Memahami peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. c. Mampu mengoperasikan komputer. d. Mampu bekerja dalam Tim.
9.	Pengawas Internal	a. Dilakukan oleh Atasan langsung. b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional. c. Dilaksanakan secara kontinyu. d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward / penghargaan.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. Kotak Saran / Pengaduan. b. Telepon / SMS / WA : 081354754137 c. Instagram : @intellkammakassar d. Website : http://restabesmakassar.sulsel.polri.go.id e. Sarana Pengaduan Online SP4N LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas SKCK 8 (delapan) orang.
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat dengan penerapan budaya Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun terhadap pemohon.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<p>a. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Latar belakang blanko dengan tulisan intelkam.2) Logo Tri Brata kecil kun stuk surat warna emas.3) Logo Tri Brata back ground dicetak dengan "invisible ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV.4) Kode dan Nomor seri secara benurutan.5) Di bawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks intelkam.6) Bila difoto copy akan muncul tulisan "copy Void". <p>b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.</p> <p>c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percalangan dan suap.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan atau 12 kali setahun dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal: 15 Februari 2025

KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL



RIYAN PERDANA, SH, S.I.K., M.SI.

KORIDARIS BESAR POLISI NRP 76030828